



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANTIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN T. JAMBO AYE DAN KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU
PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Utara tentang Pemberhentian dengan Alasan
Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan T. Jambo Aye dan Kecamatan Syamtalira
Bayu pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 95/PP.04-BA/1108/2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 99/PP.04-BA/1108/2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN T. JAMBO AYE DAN KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan T. Jambo Aye dan Kecamatan Syamtalira Bayu, masing-masing atas nama:

1. Musliadi, Gampong Matang Maneh, Kecamatan T. Jambo Aye; dan
2. Muhammad Ikhsan, Gampong Trieng Meuduroe, Kecamatan Syamtalira Bayu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ZULFIKAR


Yuliyana
